

Sosialisasi Konsep Reintegrasi Sosial melalui Kegiatan Barista bagi Klien Pemasyarakatan kepada Komunitas Masyarakat

Antony Surya Johan Siallagan¹, Muhammad Naufal Andika Pahlevi², Samuel Alexander Hasibuan³, Umar Anwar⁴, Herry Fernandes Butar-Butar⁵

^{1,2,3,4,5} Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

Received : 5 November 2025, Revised : 17 November 2025, Published : 1 Desember 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Samuel Alexander Hasibuan

E-mail: alexandersamuel448@gmail.com

Abstrak

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman klien tentang tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta program integrasi sosial yang dilaksanakan. Balai Pemasyarakatan berperan penting dalam memberikan pembimbingan dan pengawasan kepada klien pemasyarakatan agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Program integrasi sosial bertujuan untuk membantu klien dalam proses adaptasi dan reintegrasi ke dalam lingkungan masyarakat. Dalam sosialisasi ini, disampaikan informasi mengenai peran Bapas dalam rehabilitasi dan reintegrasi klien, prosedur serta tahapan yang harus dilalui oleh klien, dan berbagai program pendukung yang tersedia. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pemasyarakatan serta memperkuat jaringan kerjasama antara Bapas dan klien. Pada dasarnya seseorang yang melakukan kejahatan dapat disebabkan pada ketidaktahuan seseorang akan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum budaya sadar dan taat hukum yang di mulai dari lingkup terdekat yakni lingkungan masyarakat.

Kata kunci – reintegrasi sosial, klien pemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, pelatihan barista, Bapas Medan

Abstract

This socialization activity aims to enhance clients' understanding of the duties and functions of the Correctional Center (Bapas) as well as the social reintegration programs implemented. The Correctional Center plays a crucial role in providing guidance and supervision to correctional clients to help them reintegrate successfully into society. The social reintegration program is designed to assist clients in the process of adaptation and reintegration into their community. During this activity, information was presented regarding the role of Bapas in client rehabilitation and reintegration, the procedures and stages that clients must go through, and the various supporting programs available. This activity is expected to increase public awareness and active participation in supporting correctional programs while strengthening cooperation networks between Bapas and clients. Essentially, individuals who commit crimes may do so due to a lack of legal awareness. Therefore, it is necessary to cultivate a habit of legal consciousness and compliance starting from the closest environment, namely the community.

Keywords – social reintegration, correctional clients, community empowerment, barista training, Bapas Medan

How To Cite : Siallagan, A. S. J., Pahlevi, M. N. A., Hasibuan, S. A., Anwar, U., & Butar-Butar, H. F. (2025). Sosialisasi Konsep Reintegrasi Sosial melalui Kegiatan Barista bagi Klien Pemasyarakatan kepada Komunitas Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 2(5), 172–180. <https://doi.org/10.59837/jpmm.v2i4.177>

Copyright ©2025 Antony Surya Johan Siallagan, Muhammad Naufal Andika Pahlevi, Samuel Alexander Hasibuan, Umar Anwar, Herry Fernandes Butar-Butar

PENDAHULUAN

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia mengalami pergeseran paradigma dari model pemidanaan yang bersifat retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Pemidanaan tidak lagi dimaknai sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai proses pembinaan yang bertujuan mempersiapkan narapidana untuk kembali berfungsi secara sosial dalam masyarakat (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2021). Dalam kerangka tersebut, Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap individu yang sedang menjalani proses reintegrasi (Hidayat, 2020).. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mendefinisikan Bapas sebagai unit pelaksana pembimbingan kemasyarakatan, sementara Klien Pemasyarakatan dipahami sebagai individu yang berada dalam pembimbingan tersebut, baik dewasa maupun anak. Kedudukan Bapas sebagai fasilitator pemulihan sosial menempatkannya pada posisi kunci dalam menghubungkan kembali klien dengan lingkungan sosialnya pasca-pemidanaan.

Meskipun demikian, proses reintegrasi sosial tidak selalu berjalan secara optimal. Klien pemasyarakatan sering menghadapi hambatan struktural dan kultural saat kembali ke masyarakat. Hambatan tersebut meliputi stigma negatif, penolakan sosial, keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan, serta minimnya dukungan lingkungan sosial (Suryana & Nasution, 2021). Masyarakat kerap mengaitkan identitas klien dengan riwayat kriminal masa lalu, sehingga memunculkan jarak sosial yang berdampak pada rendahnya peluang klien untuk menjalankan peran sosial yang wajar. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses pemulihan diri klien, tetapi juga meningkatkan risiko residivisme, yaitu pengulangan tindak pidana akibat kegagalan proses adaptasi sosial.

Untuk merespons persoalan tersebut, pendekatan intervensi makro menjadi relevan karena berorientasi pada perubahan sosial melalui edukasi, pemberdayaan, serta penguatan sistem dukungan berbasis komunitas. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Intervensi Makro yang dilaksanakan oleh Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia Jurusan Ilmu Pemasyarakatan merupakan bentuk implementasi pendekatan ini dalam konteks pemasyarakatan berbasis masyarakat. Program ini tidak hanya memfokuskan pada peningkatan kapasitas individu klien, tetapi juga menargetkan perubahan sikap dan persepsi masyarakat sebagai faktor eksternal yang menentukan keberhasilan reintegrasi.

Kegiatan dilaksanakan di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memiliki mandat dalam pembimbingan klien pasca-pembebasan. Selain itu, program ini melibatkan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Yayasan Insan Residivist sebagai mitra pendukung. Pokmas Lipas berperan dalam menyediakan ruang pemulihan sosial, jaringan dukungan komunitas, serta pendampingan keterampilan bagi klien. Kolaborasi antara Bapas, Pokmas, dan komunitas menjadi kunci dalam membangun ekosistem sosial yang inklusif bagi klien.

Dengan latar belakang tersebut, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan dan Pokmas Lipas Yayasan Insan Residivist ini mengambil fokus pada "Sosialisasi dan Penguatan Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan kepada Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Barista." Kegiatan ini diarahkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penerimaan sosial terhadap klien pemasyarakatan serta membekali klien dengan keterampilan vokasional yang dapat mendukung kemandirian ekonomi. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang lebih inklusif dan suportif, sehingga klien pemasyarakatan mampu menjalani kehidupan pasca-pemidanaan secara produktif, mandiri, dan bermartabat di tengah masyarakat..


METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan intervensi makro dengan metode edukatif-partisipatif berbasis pemberdayaan komunitas, yang berorientasi pada perubahan sosial melalui edukasi, peningkatan kapasitas, dan penguatan relasi sosial antara klien pemasyarakatan dan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

masyarakat (Soetomo, 2013). Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan kebutuhan klien untuk memperoleh dukungan sosial yang memadai dalam proses reintegrasi. Fokus kegiatan tidak hanya diarahkan pada peningkatan keterampilan klien, tetapi juga pada penumbuhan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan klien pemasyarakatan (Suparlan, 2019). Adapun teknik yang diantaranya sosialisasi langsung, pelatihan praktis, dialog interaktif, simulasi dan pelayan kopi

Kegiatan dilaksanakan di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan dengan melibatkan Pokmas Lipas Yayasan Insan Residivist sebagai mitra pendamping. Subjek kegiatan adalah klien pemasyarakatan yang sedang berada dalam proses pembimbingan kemasyarakatan serta masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi. Pemilihan lokasi dan subjek dilakukan melalui koordinasi bersama Pembimbing Kemasyarakatan guna memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan aktual di lapangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis sebagai berikut :



Gambar 1.
Tahap kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inisiasi Sosial

Tahap inisiasi sosial dilakukan untuk mengenali potensi, permasalahan, dan dinamika sosial

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

yang ada di lingkungan komunitas serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pemasyarakatan. Kegiatan ini meliputi pengenalan wilayah, pemetaan aktor kunci, dan penjajakan kerja sama dengan Pokmas Lipas, tokoh masyarakat, dan instansi terkait. Melalui pendekatan komunikasi informal dan dialog awal, tahap ini bertujuan membangun kepercayaan, saling pengertian, serta komitmen bersama dalam mendukung proses reintegrasi klien pemasyarakatan.

Pada kegiatan ini, inisiasi dilakukan melalui koordinasi awal antara Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan dan Pokmas Lipas Yayasan Insan Residivist yang selama ini berperan dalam pendampingan klien pasca-pembebasan. Melalui rangkaian dialog, observasi sosial, dan refleksi bersama, teridentifikasi tiga isu utama dalam proses reintegrasi sosial klien, yaitu: (1) kuatnya stigma masyarakat, (2) keterbatasan akses ekonomi dan pekerjaan, serta (3) kurangnya ruang interaksi sosial yang aman dan setara bagi klien.

Temuan tersebut menguatkan argumentasi Cohen & Uphoff (1980) bahwa keberhasilan intervensi sosial makro sangat dipengaruhi oleh keterlibatan horizontal antaraktor sosial lokal, bukan sekadar koordinasi administratif. Dengan adanya kesepakatan arah program dan pembagian peran, inisiasi sosial ini menghasilkan pemahaman bersama bahwa reintegrasi sosial merupakan tanggung jawab kolektif antara negara, masyarakat, dan klien.



Gambar 2.

Inisiasi sosial antara Taruna Poltekip, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Medan, dan Pokmas Yayasan Insan Residivist

Pengorganisasian Sosial.

Tahap pengorganisasian sosial bertujuan menyatukan potensi berbagai pihak, baik institusi pemasyarakatan maupun masyarakat, agar dapat berperan dalam mendukung proses reintegrasi klien. Pada tahap ini dilakukan pemetaan aktor kunci seperti Pembimbing Kemasyarakatan, Pokmas Lipas, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, pelaku usaha, serta pemerintah daerah, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi dan pembagian peran sesuai kapasitas masing-masing.

Pada tahap ini, Bapas Kelas I Medan berperan sebagai koordinator kelembagaan, Pokmas Lipas Yayasan Insan Residivist sebagai mitra pemberdayaan, sedangkan taruna bertindak sebagai fasilitator lapangan. Pengorganisasian dilakukan melalui pertemuan koordinatif untuk menentukan peserta klien, lokasi pelaksanaan, metode pelatihan, hingga mekanisme evaluasi. Pokmas Lipas menyediakan fasilitas dan komunitas dampingan, sedangkan pelatihan barista melibatkan instruktur yang telah memiliki keterampilan profesional di bidang kopi. Pendekatan ini memastikan bahwa kegiatan tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan peluang ekonomi lokal.

Proses ini memperlihatkan integrasi prinsip restorative justice yang memposisikan masyarakat sebagai mitra penerima, bukan penghakim. Dengan demikian, tahap pengorganisasian tidak hanya

membentuk struktur kerja teknis, tetapi juga membangun ruang sosial yang kondusif bagi pemulihan martabat klien.



Gambar 3.

Koordinasi program pelatihan barista antara Babas Kelas I Medan, Pokmas Lipas Yayasan Insan Residivist, dan Taruna Poltekip

Asesmen Sosial

1. Asesmen Komunitas

Melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar, ditemukan bahwa persepsi negatif terhadap mantan narapidana masih cukup kuat. Namun, kegiatan pelatihan barista yang dilaksanakan terbukti mampu menjadi media interaksi yang lebih natural dan non-stigmatis. Proses penyajian kopi memungkinkan masyarakat terlibat sebagai penerima layanan, bukan penilai moral, sehingga tercipta ruang interaksi yang setara dan humanis.

Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis keterampilan praktis dapat menjadi entry point yang efektif dalam membangun kembali kepercayaan sosial

2. Asesmen Kebijakan Reintegrasi Sosial

adalah proses menelaah sejauh mana kebijakan yang ada—baik di tingkat nasional maupun daerah—mendukung atau justru menghambat proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Asesmen ini dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen kebijakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, kebijakan daerah, serta program kerja instansi terkait (Kemenkumham, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan sebagainya).

Kami para taruna melakukan nya dengan cara melaksanakan kunjungan dan wawan cara kepada klien dan masyarakat sekitar tempattinggal klien.

Perencanaan Sosial:

1. Perencanaan Komunitas

adalah proses penyusunan strategi atau rencana aksi yang melibatkan masyarakat dalam mendukung kemandirian dan keberhasilan reintegrasi klien pemasyarakatan ke dalam lingkungan sosialnya. Proses ini dirancang berbasis hasil asesmen komunitas sebelumnya, yang mengidentifikasi potensi, kebutuhan, dan hambatan dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bersama kelompok masyarakat (Pokmas Lipas dan para taruna) bekerja sama untuk menyusun program-program sosial yang realistis dan berorientasi jangka panjang

Perencanaan komunitas dilakukan secara partisipatif, terbuka, dan adaptif. Artinya, masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi menjadi subjek dalam proses perubahan. Mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini penting agar keberhasilan reintegrasi tidak bergantung sepenuhnya pada Balai negara, tetapi menjadi tanggung jawab bersama

2. Perencanaan Kebijakan Reintegrasi Sosial adalah tahapan di mana pemerintah, melalui Balai pemasyarakatan dan pemangku kepentingan lainnya, merancang atau menyempurnakan kebijakan yang mendukung proses kembalinya klien ke masyarakat secara manusiawi dan produktif. Perencanaan ini berdasarkan pada temuan dari asesmen kebijakan dan realitas lapangan yang menunjukkan kebutuhan akan regulasi dan sistem yang lebih responsif. Tujuan dari perencanaan ini adalah menyusun arah kebijakan yang menyeluruh dan sistemik untuk mengurangi angka residivisme dan menjamin hak-hak klien pasca-pidana.

Pelaksanaan Intervensi

1. Intervensi Komunitas:

- Pengembangan Masyarakat (klien pemasyarakatan)

Pengembangan masyarakat adalah intervensi yang bertujuan memberdayakan klien pemasyarakatan secara sosial dan ekonomi melalui partisipasi aktif dalam kehidupan komunitas. Fokus utama dari intervensi ini adalah menciptakan lingkungan yang mendukung transformasi diri klien, agar mereka mampu hidup mandiri, bertanggung jawab, dan diterima secara sosial

- Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial adalah kegiatan langsung yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan, khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK), terhadap klien yang sedang menjalani proses reintegrasi. Tujuannya adalah memberikan dukungan moral, psikologis, administratif, dan sosial agar klien mampu menyesuaikan diri kembali dalam masyarakat. Kami para taruna mengikuti para Pk untuk melaksanakan pendampingan sosial sebagai bentuk pembelajaran

2. Intervensi Kebijakan Sosial

- Promosi Media

Promosi media adalah strategi intervensi yang menggunakan saluran informasi publik—baik media massa, media sosial, maupun media komunitas—untuk menyuarakan pentingnya reintegrasi sosial dan membangun opini publik yang positif terhadap klien pemasyarakatan

Bentuk implementasi promosi bisa berupa: kampanye sosial digital, podcast, berita di media lokal, film dokumenter singkat, hingga pelibatan influencer yang menyuarakan isu keadilan restoratif dan hak klien pemasyarakatan

Dan kami melakukannya dengan cara memberitahu para klien secara langsung untuk mengikuti kegiatan tersebut pada saat klien tersebut melakanakan wajib lapor.

- Public Hearing

Public hearing adalah forum diskusi terbuka antara masyarakat, klien pemasyarakatan, dan pemangku kepentingan (seperti DPRD, Kemenkumham, Dinsos, dan tokoh masyarakat) untuk membahas isu-isu terkait reintegrasi sosial. Kegiatan ini menjadi ruang partisipatif untuk menyampaikan aspirasi, kritik, saran, dan merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kondisi nyata di lapangan



Gambar 4.
pelaksanaan praktik pelatihan barista

Evaluasi

Evaluasi dalam pelaksanaan praktik bimbingan kemasyarakatan makro merupakan tahap akhir namun sangat penting dalam keseluruhan proses reintegrasi sosial. Evaluasi berfungsi sebagai alat untuk menilai efektivitas, keberlanjutan, dan dampak dari program-program yang telah dilaksanakan baik di tingkat komunitas, institusi pemasyarakatan, maupun dalam ranah kebijakan.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan sebelumnya—dari inisiasi sosial, pengorganisasian, asesmen, perencanaan, hingga pelaksanaan intervensi—berjalan sesuai dengan tujuan awal, serta memberikan manfaat nyata bagi klien pemasyarakatan dan masyarakat secara luas. Dalam konteks makro, evaluasi juga berperan untuk menilai bagaimana keterlibatan berbagai aktor (masyarakat, pemerintah, swasta, dan organisasi sipil) dalam mendukung proses reintegrasi sosial yang manusiawi dan berkelanjutan.

Evaluasi yang didapat dari kegiatan ini adalah masih sedikit nya masyarakat yang tertarik dengan pembimbingan kerja yang dilaksanakan sehingga masih di perlukan riset untuk mengetahui apa pelatihan kerja yang sangat diminati dan apa faktor yang mempegaruhi mereka kurang meminati pelatihan kerja yang sudah di laksanakan

Terminasi dan Rujukan Sosial

1. Terminasi sosial adalah proses penghentian pendampingan secara formal oleh petugas pemasyarakatan, khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK), kepada klien setelah tujuan intervensi atau program pendampingan dinilai telah tercapai. Terminasi bukan berarti "melepaskan" klien begitu saja, tetapi merupakan bagian dari proses transisi yang terencana dan bertanggung jawab
2. Rujukan sosial adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan untuk menghubungkan klien yang telah menjalani proses reintegrasi dengan Balai atau institusi lain yang lebih kompeten dalam menangani kebutuhan lanjutan. Rujukan ini penting terutama bila klien masih memerlukan bantuan khusus yang tidak bisa sepenuhnya ditangani oleh pemasyarakatan

KESIMPULAN

Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap proses reintegrasi sosial mantan narapidana adalah sangat penting dan berdampak positif. Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi Bapas serta pentingnya dukungan terhadap klien pemasyarakatan telah meningkat. Beberapa hasil yang dicapai dari sosialisasi ini antara lain: Masyarakat Desa Pliken kini lebih memahami peran Bapas dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan, masyarakat mulai tahu dan mengenal serta berharap kedepannya juga dapat terlibat aktif dalam program-program yang

dijalankan oleh Bapas, seperti pelatihan keterampilan dan kegiatan pendampingan psikososial. Terjalin kerjasama yang lebih kuat antara Bapas dan masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial.

Namun, meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti prasangka negatif yang masih ada di sebagian kecil masyarakat dan keterbatasan sumber daya untuk mendukung program yang lebih luas dan berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan keberlanjutan dari hasil-hasil positif yang telah dicapai, diperlukan strategi advokasi yang komprehensif. Strategi ini mencakup pelatihan berkelanjutan, peningkatan sumber daya, kerjasama dengan berbagai pihak, dan monitoring serta evaluasi yang terus-menerus. Dengan implementasi strategi advokasi yang efektif, diharapkan proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan dapat berjalan lebih lancar, menghasilkan mantan narapidana yang lebih siap berkontribusi positif dalam masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif bagi semua kalangan masyarakat. Dukungan yang berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non- pemerintah, sangat krusial untuk mencapai tujuan ini.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan barista bagi klien pemasyarakatan, terdapat beberapa rekomendasi kegiatan lanjutan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas program reintegrasi sosial ke depannya. Pertama, perlu adanya pelatihan lanjutan terkait keterampilan vokasional lain seperti tata boga, servis ringan, atau kerajinan tangan yang memiliki peluang usaha di lingkungan masyarakat. Kedua, penting untuk memperluas kerjasama dengan pelaku usaha lokal agar klien memiliki peluang magang atau bekerja setelah menyelesaikan program pembinaan. Ketiga, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui forum warga, media sosial, dan kegiatan komunitas guna mengurangi stigma dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Keempat, disarankan agar Bapas bersama Pokmas Lipas membangun pusat kegiatan komunitas yang dapat menjadi ruang interaksi antara klien dan masyarakat. Dengan adanya kegiatan lanjutan ini, proses reintegrasi diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada pimpinan dan jajaran Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, Pokmas Lipas Yayasan Insan Residivist atas kerja sama dan partisipasinya sebagai mitra komunitas, serta kepada Politeknik Pengayoman Indonesia yang telah memberikan dukungan akademik dan supervisi program Intervensi Makro. Terima kasih juga kepada seluruh klien dan masyarakat yang turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A. (2023). Komunikasi Persuasif Petugas Dalam Pembinaan Kepribadian Bidang Keagamaan Di Lembaga Pemasyarakatan kelas Ii B Pasir Pengaraian (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. (2022). Modul Bimbingan Kemasyarakatan dan Reintegrasi Sosial. *Jakarta: Kemenkumham*.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge, MA: *Harvard University Press*.
- Costa, L. W. A. (2022). Implementasi Program Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Banceuy Terhadap Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti

- Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan ... (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Dinas Sosial Republik Indonesia. (2022). Panduan Rehabilitasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Klien Bapas. *Jakarta: Kementerian Sosial RI*.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021). Pedoman Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Klien Pemasyarakatan. *Jakarta: Kemenkumham RI*.
- Hidayat, A. (2020). Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 301–317.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020–2024. *Jakarta: Ditjen PAS*.
- Prasetyo, B. (2013). Komunikasi Antarpribadi Dan Perubahan Sikap Narapidana (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Komunikasi Antarpribadi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merubah Sikap Narapidana Di Cabang Rutan Aceh Singkil). *Jurnal Ilmu Komunikasi FLOW*, 2(7).
- Rafiq Meilandi, M. U. H. A. M. M. A. D., Anrial, A., & Aditya Putra, R. (2024). Engagement Komunikasi Petugas Dan Narapidana Terkait Proses Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Di Lapas Kelas Ii-A Kabupaten Rejang Lebong (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Soetomo. (2013). Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya? *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Sumartono, S. (2020). Community-Based Correction sebagai Pendekatan Inovatif dalam Pemasyarakatan. *Jurnal Reformasi Hukum*, 7(2), 155–168.
- Suparlan, P. (2019). Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Suryana, I., & Nasution, R. (2021). Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 10(2), 45–60.
- Sutrisno, E., & Handayani, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(4), 256–270.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Wahyudi, M. (2019). Efektivitas Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan oleh Bapas dalam Upaya Reintegrasi Sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 75–89.
- Widiastuti, S., & Sudrajat, A. (2022). Pendekatan Rehabilitatif dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Perspektif Restorative Justice. *Jurnal HAM*, 13(1), 112–127.
- Yayasan Insan Residivist. (2024). Profil dan Program Pokmas Lipas Insan Residivist Sumatera Utara. *Medan: Pokmas Lipas*.